

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOPOYO

2020

KPT NO 92/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/2020. 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NO 92/ PP.05.3-Kpt /7606/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOPOYO

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Topoyo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah;
- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah UU No 10 Tahun 2016; UU No 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020;
 - Keputusan ini merupakan dasar dalam penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa Topoyo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 15 Juni 2020